

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut

Berdasarkan hasil analisis bahwa perkelahian antar pemain sepak bola dalam pertandingan sepak bola tidak dapat di pidana berdasarkan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan karena sebenarnya itu memang bukan wewenang kepolisian untuk menindak lanjuti perkelahian antar pemain sepak bola tersebut. Menurut *The Laws of The Game FIFA rule 5* menjelaskan bahwa yang berwenang, berdaulat, dan berkuasa penuh menegakan permainan sepak bola dalam pertandingan sepanjang 2 x 45 menit adalah wasit. Wasit mempunyai kewenangan dan kekuasaan penuh untuk menegakan pertandingan. Jika terjadi kekacauan pada saat pertandingan berlangsung (contohnya perkelahian antar pemain sepak bola) maka yang berhak memberi sanksi terhadap pemain yang bersangkutan tersebut adalah wasit, wasit dapat memberikan kartu kuning atau langsung memberikan kartu merah jika memang perbuatan yang telah dilakukan berlebihan. Dengan demikian sangat jelas bahwa wasit mempunyai kewenangan mutlak dalam menegakkan dan menjalankan *the laws of the game* dalam setiap pertandingan yang dipimpinnya. . Dalam *Laws of The Game* FIFA tertulis dengan jelas, suatu pertandingan dikontrol oleh seorang wasit yang memiliki wewenang penuh untuk menerapkan *Laws of the Game* pada pertandingan di mana ia sudah ditunjuk untuk memimpinnya Ketika permainan sepakbola dilangsungkan, maka

sistem hukum yang berlaku adalah sistem hukum FIFA yaitu *The Laws of The Game* Tidak ada pihak lain atau lembaga lain yang dapat mengalahkan kewenangan mutak wasit dalam memimpin pertandingan. Selain wasit, yang berwenang selanjutnya untuk memberi sanksi adalah komisi disiplin, komisi disiplin berhak memberi sanksi denda dan atau larangan bertanding beberapa pertandingan kepada pemain yang bersangkutan. Akan tetapi beda halnya jika pemain sepak bola tersebut berkelahi diluar pertandingan, hal tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana.

B. Saran

Saran penulis, seharusnya kepolisian tidak mencampuri wilayah hukum PSSI pada saat pertandingan dalam kurun waktu 2x45 menit karena sesuai dengan peraturan FIFA yang menyebutkan bahwa 2x45 menit di lapangan merupakan wewenang daripada wasit sebagai pengadil di dalam pertandingan tersebut yang hukumannya berujung pada pemberian sanksi dari wasit bukan wewenang dari pihak kepolisian. Sehingga untuk selanjutnya diharapkan pihak kepolisian lebih jeli menyikapi permasalahan Yurisdiksi tersebut. Karena bahwa berdasarkan pasal 13 dan 17 statuta FIFA, PSSI sebagai induk persepak bolaan di Indoensia dan sebagai anggota FIFA telah gagal menjaga kedaulatan sistem hukum FIFA yang disini berperan sebagai induk tertinggi persepakbolaan duni yaitu *The Laws of The Game* dan karena itu berpotensi untuk mendapatkan sanksi dari FIFA bisa jadi pemebekuan organisasi yang berakibat pada Tim Nasional Indonesia tidak dapat mengikuti berbagai ajang Internasional kompetisi sepak bola.